

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP *TA'ZĪR* DALAM FIKIH JINAYAH

Intan Nur Fadilla

Intannurfadilla813@gmail.com

Arif Dian Santoso

arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor,
Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan
Kidul, Kec. Siman, Kabupaten
Ponorogo, Indonesia

Abstract: In fiqh jinayah, criminal sanctions for corruptors are included in the *ta'zīr punishment* adjusted to the decision of *ulul 'amri* based on several considerations because several *jarīmah* are relevant to the concept of corruption, *jarīmah ghulūl* and *al-rishwah*. The Supreme Court formulates sentencing guidelines for judges. It issues them into Supreme Court regulations (PERMA) Number 1 of 2020 to realize legal certainty, justice, and proportional benefits in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption. This paper aims to identify and analyze the application of *ta'zīr* in the sentencing guidelines issued by the Supreme Court from the perspective of fiqh jinayah by prioritizing the benefit of the people. The research method used in this study uses normative legal research, and it can be concluded: 1. Criminal sanctions commonly applied by the *jarīmah ta'zīr* are imprisonment and a fine formulated in PERMA Number 1 of 2020. 2. The guidelines for punishment in the Supreme Court regulations are by the concept of *ta'zīr* because criminal sanctions are determined proportionally based on several considerations, namely the criteria for the high and low impact of the act and The profit obtained by the perpetrator determines the size of the criminal sanction imposed by the judge.

Keywords: Corruption, PERMA Number 1 of 2020, *Ta'zīr*, Fiqh Jinayah

Abstrak: Dalam fikih jinayat, sanksi pidana bagi koruptor termasuk dalam hukuman *ta'zīr* yaitu disesuaikan dengan keputusan *ulul 'amri* berdasarkan beberapa pertimbangan, karena terdapat beberapa *jarīmah* yang relevan dengan konsep korupsi, adalah *jarīmah ghulūl* dan *al-rishwah*. Mahkamah Agung memformulasikan pedoman pemidaan bagi hakim dan mengeluarkannya menjadi peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proposional dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *ta'zīr* pada pedoman pemidanaan yang dikeluarkan Mahkamah Agung perspektif fikih jinayat dengan mengedepankan kemaslahatan umat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan: 1. Sanksi pidana yang biasa diterapkan *jarīmah ta'zīr* adalah pidana penjara dan denda serta keduanya dirumuskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. 2. Pedoman pemidanaan pada peraturan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep *ta'zīr* karena sanksi pidana ditentukan secara proporsional berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kriteria tinggi rendahnya dampak perbuatan tersebut dan keuntungan yang diperoleh pelaku menentukan besar kecilnya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim.

Kata kunci: Korupsi, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, *Ta'zīr*, Fikih Jinayat

Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada polemik korupsi yang telah menyatu dan mendarah daging. Korupsi berawal dari proses pembiasaan. Semakin terbiasa dilakukan oleh pejabat-pejabat negara lalu berubah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan, kalangan para pejabat publik beranggapan bahwa korupsi adalah suatu hal yang lazim.¹ Selain itu, secara historis dianggap telah ada sejak terbentuknya negara Nusantara.²

Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-

¹ Mohammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 193.

² Arif Wljaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 179.

budaya.³ Dan hal ini sangat tidak dibenarkan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam dan menjunjung tinggi sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dewasa ini, kasus korupsi milyaran rupiah di Indonesia hanya dijatuhkan hukuman yang memiliki kesan terlalu ringan, hanya beberapa tahun saja. Sehingga tujuan hukum tidak tercapai, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.⁴ Salah satu akibat tidak tercapainya suatu tujuan hukum adalah jumlah praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta ini tercatat pada tahun 2004 sebagai Negara di urutan ke-5 terkorup di dunia dari 146 negara dan bahkan belakangan ini diposisikan sebagai negara pertama terkorup di Asia.⁵ Hasil riset yang dilakukan oleh *Transparency International* menyatakan bahwa data persepsi korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.⁶ Karenanya diperlukan hukuman yang sesuai untuk penanganan kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam fikih jinayat termasuk dalam kategori *jarīmah*. Kejahatan korupsi dalam Islam berbeda dengan pencurian maka tidak bisa dijatuhkan hukuman *ḥudūd* maupun *qisās*,⁷ tapi dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman berasal dari ijtihad seorang hakim.⁸ Meskipun *ta'zīr* namun seharusnya hukumannya lebih berat dan lebih keras daripada hukuman bagi tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan akibat dan

³ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 249.

⁴ M. Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fikih Jinayat," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016): 160.

⁵ Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana *Ta'zīr* Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (Agustus 2014): 113.

⁶ Zaid Alfauza Marpaung, "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (Maret 2019): 31.

⁷ Berbeda dengan *ḥudūd*, Wahbah al-Zuhaily menerangkan bahwa *qisās* artinya manusia memiliki kewenangan untuk memberikan maaf atau menempuh jalan damai. Kejahatan *qisās* dianggap tidak terlalu berat dari *hudud* namun lebih berat dari *ta'zīr*. Contoh dari *jarīmah qisās* adalah pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan, dan lain-lain. Lihat: Al-Zuhaily, 10:5274-76.

⁸ Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fikih Jinayat," 161.

kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi lebih besar dibandingkan akibat dari pencurian dan di dalam korupsi mengandung banyak unsur kejahatan, salah satunya adalah berkhianat.⁹

Seringkali terjadi ketidakadilan terhadap pemidanaan kasus korupsi, yaitu adanya disparitas¹⁰ hukuman yang diputuskan hakim. Hal tersebut menjadi latar belakang Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2¹¹ dan Pasal 3¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020.¹³

Namun, apakah *beleid* mahkamah agung dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 berhasil menjawab kegelisahan masyarakat terutama umat Islam sebagai implementasi tepat dari hukuman *ta'zīr* yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, penulis perlu meneliti jenis-jenis perbuatan yang sudah ditentukan sanksi-sanksinya yang

⁹ Aziz, 163.

¹⁰ Disparitas diartikan oleh Nafi' Mubarak sebagai "ketidakseragaman putusan hakim". Lihat: Nafi' Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (t.t.): 507.

¹¹ Pasal 2 berbunyi: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹² Pasal 3 berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

¹³ Yeremia Sukoyo, "Perma No 1 Tahun 2020 Untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor," diakses 26 September 2020, <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/662239/perma-no-1-tahun-2020-untuk-perkecil-disparitas-hukuman-koruptor>.

terdapat pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 ditinjau dalam konsep *ta'zīr* dalam fikih jinayah.

Definisi Korupsi

Kata korupsi berawal dari bahasa latin *corrupti* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa latin lalu dipakai ke dalam banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Dan dari bahasa Belanda inilah dikenal ke dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi.¹⁴ Korupsi diterjemahkan dalam kamus *offline* KBBI v1.1 dengan asal kata sifat “korup” yang berarti buruk, rusak, busuk lalu kemudian kata korupsi yang bermakna tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Berangkat dari definisi korupsi menurut tatanan bahasa, juga perlu diperhatikan pengertian korupsi yang dikemukakan para ahli. Pengertian korupsi menurut J. Pope adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memerkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.¹⁵

Korupsi adalah suatu kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *extra ordinary crime*, karena akibat yang ditimbulkan sedemikian besarnya bagi kehidupan manusia. Melekat dengan dampak yang ditimbulkannya adalah makna yang terkandung dalam korupsi itu sendiri.¹⁶

Korupsi Perspektif Fikih Jinayah

¹⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), 7.

¹⁵ Muhammad Ilham, “Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Maret 2020): 279.

¹⁶ Anshori, “Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 253.

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* mengemukakan makna istilah *jarīmah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.¹⁷ Dalam fikih jinayah, beberapa macam *jarīmah* yang dapat mendefinisikan korupsi, yaitu *ghulūl* (penggelapan), *al-rishwah* (penyuapan), *al-ghaṣab* (mengambil paksa harta orang lain), dan *al-sariqah* (pencurian).¹⁸ Adapun penjelasan lebih detail akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

***Ghulul* (penggelapan)**

Secara etimologi, kata *ghulūl* berasal dari kata *ghalla-yaghullu* yang berarti berkhianat. Dari makna berkhianat ini lalu berkembang arti-arti baru seperti menyembunyikan harta, mengambil harta secara diam-diam, dan penggelapan harta.¹⁹ Kata khianat yang berarti merusak amanat yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *ghulūl* hanya dilakukan oleh seseorang yang diberi amanat atau diberi kuasa suatu harta oleh orang lain kemudian orang tersebut melakukan tindakan menyimpang pada harta yang diberi amanat itu untuk kepentingan pribadinya, maka orang tersebut telah melakukan *ghulūl* (penggelapan) harta.²⁰

Ghulūl merupakan tindakan kejahatan yang sangat merugikan, baik bagi personal, masyarakat dan Negara. Jika dilihat dari definisi *ghulūl*, arti kata ini dipakai dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8²¹ dan Pasal

¹⁷ Adeng Septi Irawan, "Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 76.

¹⁸ Panji Adam Agus Putra, "Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Konsep *Ta'zīr* dan Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam," *SCIENTICA II*, no. 2 (Desember 2015): 51.

¹⁹ Mohamad Zaenal Arifin, "*Ghulul* (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *SYAR'IE* 1 (Januari 2019): 58.

²⁰ Arifin, 61.

²¹ Pasal 8 yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan

10 huruf a²² yang dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara dan denda. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalam rumusan pasal 8 dan 10 huruf a terdapat unsur *jarīmah ghulūl*, sehingga jenis sanksi yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan wilayah dari hukuman *ta'zīr*. Karena pelaku *ghulūl* di zaman Rasulullah juga diberikan hukuman *ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* tersebut didapati beberapa macam sanksi di antaranya:²³

1. Memberikan sanksi sosial, contoh sanksi sosial yang diberikan nabi adalah tidak menyalati jenazahnya dan mengumumkan tindakan tersebut ke umum.
2. Tidak menerima harta dari hasil *ghulūl*.
3. Pelaku *ghulūl* mendapatkan kehinaan di akhirat, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 161, *“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”*²⁴
4. Menyita dan mengembalikan harta hasil *ghulūl* kepada Negara dan kemudia sanksi kelima memberikan hukuman fisik dengan pertimbangan hakim.

Al-Rishwah (penyuapan)

Rishwah merupakan bahasa arab yang berasal dari kata *rasya-yarsyu* berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

²² Pasal 10 ayat (a) yang berbunyi “Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;”

²³ Arifin, “*Ghulul* (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an,” 70–71.

²⁴ QS Ali Imran: 161

terminologi, *rishwah* adalah suatu pemberian berupa hadiah yang diberikan setelah adanya permintaan. Sebagaimana suap didefinisikan oleh Ali ibn Muhammad al-Jarjuni dalam kitab *Ta'rifat* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang batil.²⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, suatu tindakan dapat dikatakan *rishwah* jika memenuhi unsur-unsur berikut; adanya *athiyah* (pemberian), adanya niat *istimalah* (menarik simpati orang lain), dengan tujuan untuk *ibṭāl al-ḥaqq* (menyalahkan yang haq); *iḥqāq al-bāṭil* (mewujudkan kebathilan), *al-maḥsūbiyyah bi ghair al-ḥaqq* (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan), *al-ḥuṣūl 'ala al-manāfi'* (mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya), dan bertujuan untuk *al-ḥukm lah* (memenangkan suatu perkara).²⁶

Dalam beberapa hadits mengenai *rishwah*, Rasulullah bersabda: “Allah melaknat si Penyuaap, Penerima”. (HR Ahmad). Dengan menyimpulkan hadits di atas, jelas bahwa hukum suap adalah haram, karena Allah melaknat penyuaap, penerima suap, dan juga perantara suap antara keduanya.²⁷ Kejahatan *rishwah* bukan termasuk dalam hukum *qisās* atau *ḥadd*, akan tetapi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* yang untuk menetapkan sanksinya diserahkan kepada wali amri (hakim).²⁸ Dan hukuman yang dapat diberikan untuk pelaku *rishwah* adalah hukuman denda, hukuman penjara, hukuman dera dan pukulan serta hukuman pemecatan dari jabatan.²⁹

Definisi *rishwah* jika dilihat dari UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipakai lebih dari 15 kali yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2),

²⁵ Irawan, “Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam,” 76.

²⁶ Irawan, 78.

²⁷ Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fikih Jinayat,” 165.

²⁸ Bahgia, “*Rishwah* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Tindak Pidana Suap,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (Desember 2013): 180.

²⁹ Bahgia, 181.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, Pasal 12 B ayat (1), dan Pasal 12 C. Unsur *rishwah* (pemberian suap) yang terdapat dalam Pasal tersebut meliputi:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
2. Menerima hadiah atau janji,
3. Menerima hadiah atau janji, dan
4. Gratifikasi.

Objek yang disebutkan dalam UU tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara, dan advokat. Semuanya dapat terlibat melanggar pasal tentang *rishwah* dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Al-Ghaṣab (mengambil paksa harta orang lain)

Definisi *ghaṣab* menurut Khaṭīb al-Sharbini adalah menggunakan hak orang lain dengan cara melanggar atau melawan hukum dan mengembalikannya setelah digunakan secara kebiasaan. Larangan *ghaṣab* juga dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisaa ayat 29, namun tidak dijelaskan bentuk dan jenis dari sanksi hukum *ghaṣab* tersebut. Oleh karena itu kejahatan *ghaṣab* masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*.³⁰

Akan tetapi untuk sanksinya, menurut Imam al-Nawawi, sanksi *jarīmah ghaṣab* bukan termasuk sanksi pidana, melainkan jenis sanksi perdata. Dalam perbuatan *ghaṣab*, penulis tidak menemukan adanya kesamaan unsur dengan rumusan pasal-pasal UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, *ghaṣab* bukan termasuk ke dalam definisi korupsi karena perbedaan unsur

³⁰ Putra, "Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Konsep *Ta'zīr* dan Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam," 54.

dan jenis yang dijatuhkan dan secara otomatis tidak bisa diterapkan sanksi yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Al-Sariqah (pencurian)

Kata *sariqah* adalah bentuk *masdar* dari kata *saraqah-yasriqusarqon* yang memiliki makna mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam dan dengan tipu muslihat.³¹ Sedangkan menurut istilah *sariqah* memiliki makna yaitu mengambil harta milik orang lain yang disimpan dan dijaga di tempat penyimpanan dengan cara sembunyi-sembunyi.³²

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* mengatakan bahwa setiap harta dengan jumlah mencapai nisab zakat yang disimpan dan dijaga dalam tempat tertentu kemudian dicuri orang yang telah baligh dan berakal, serta tidak ada unsur syubhat di dalamnya, maka tangan kanannya dipotong mulai dari tulang pergelangan tangannya.³³

Hukuman bagi pelaku pencurian juga dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 : *"Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana"*.³⁴ Akan tetapi, hukuman potong tangan bisa dilaksanakan apabila harta yang dicuri telah sampai nisab, jika tidak mencapai nisab, maka hukuman potong tangan tidak diperbolehkan dan diganti menjadi hukuman *ta'zīr*.³⁵

Apabila dilihat dari definisi di atas, *jarīmah sariqah* memiliki kesamaan dengan korupsi pada makna mengambil harta dengan melanggar hukum. Namun keduanya berbeda, karena tindakan

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 628.

³² Muhaki, "Problem Delik Korupsi dalam Hukum Pidana Islam," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (Desember 2017): 28.

³³ Imam Al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulṭaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2016), 14.

³⁴ QS Al-Maidah: 38

³⁵ Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd. Din, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Syiah Kuala Law Jurnal* 1, no. 1 (April 2017): 342.

korupsi tidak mengambil uang milik seseorang, akan tetapi milik negara dan status harta dalam kejahatan korupsi berada di bawah kekuasaan pelaku, sedangkan *sariqah* tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap harta yang diambil tersebut.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi tidak semuanya cocok dengan konsep tindak pidana menurut fikih jinayat. Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa yang menyerupai praktiknya dengan tindak pidana korupsi pada masa Rasulullah saw., yaitu *ghulūl* (penggelapan), *rishwah* (gratifikasi/suap), *ghaṣab* (mengambil paksa harta orang lain), dan *sariqah* (pencurian).³⁶

Konsep *Ta'zīr* dalam Fikih Jinayat

Ta'zīr secara bahasa adalah melarang, mencegah, atau menghalangi. Hukuman *ta'zīr* digunakan untuk mencegah pelaku kejahatan kembali mengulangi perbuatannya dan memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain *ḥadd*.³⁷ Sedangkan secara *syara'*, *ta'zīr* adalah hukuman dari suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak dihukum dengan *ḥadd* ataupun *kaffārah*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt maupun terhadap hak manusia, seperti pencurian, mengkhianati amanat dan berbagai bentuk menyakiti orang lain.³⁸

Abdul Aziz Amir mengatakan dalam kitabnya *al-Ta'zīr Fi al-Syari'at al-Islamiyah*.³⁹

³⁶ Putra, "Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Konsep *Ta'zīr* dan Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam," 59.

³⁷ Al-Zuhaily, *Al-Fqh al-Islāmy wa Adillatuh*, 10:523.

³⁸ Al-Zuhaily, 10:533.

³⁹ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarimah *Ta'zīr*," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, no. 2 (Oktober 2019): 44.

التَّعْزِيرُ هُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِأَدَمِيِّ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ
لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ. وَهُوَ كَالْحُدُودِ فِي أَنَّهُ تَأْدِيبٌ اسْتِصْلَاحٌ
وَزَجْرٌ

Ta'zīr adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk dalam *ḥadd* dan *kaffārah*. *Ta'zīr* seperti *hudud* dalam hal pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan sebagai ancaman.

Syari'at *ta'zīr* memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, hadits nabi dan *ijma'* para ulama.⁴⁰ Dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 34;

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوْقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.⁴¹

Dasar hukum *ta'zīr* dalam hadits nabi terdapat beberapa hadits, salah satunya;

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي التُّهْمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi saw menahan seorang laki-laki karena disangka melakukan kejahatan”.

⁴⁰ Tarmiji Tahir Tanjung, “Hukum Pidana Tazir,” diakses 9 Oktober 2020, <http://dohotdoho.blogspot.com/2017/05/hukum-pidana-tazir.html>.

⁴¹ QS Al-Fath: 8-9

(Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).

Secara umum hadits diatas menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* bahwa tindakan Nabi dengan menahan seseorang karena suatu tuduhan untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut. Apabila tidak ditahan, ditakutkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Dan *ijma'* ulama berpendapat;

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ
التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa para ulama telah bersepakat bahwasanya *ta'zīr* disyari'atkan pada setiap kemaksiatan yang bukan dalam kategori *hadd* maupun *kaffarah*.⁴² Hal ini diperjelas oleh Abdul Qadir Audah yang mengatakan terdapat tiga kriteria jenis-jenis *jarīmah ta'zīr*. Yaitu:⁴³

1. Dilakukan terhadap perbuatan yang dikenakan hukuman hudud, tetapi karena perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat maka diberlakukan hukuman *ta'zīr*.
2. Dilakukan terhadap perbuatan yang dikenakan hukuman hudud, tetapi ada suatu penghalang yang membatalkan hukum hudud tersebut. Contohnya seorang anak mencuri harta sang ayah mencapai satu nisab. Namun karena di antara keduanya ada hubungan darah yang mengakibatkan adanya keraguan kepemilikan.
3. Dilakukan terhadap perbuatan yang tidak ditentukan sama sekali dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits, baik hudud, *qisāsh*, *diat*, dan *kaffarah*. *Jarīmah* ini yang paling banyak

⁴² Putra, "Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Konsep *Ta'zīr* dan Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam," 49.

⁴³ Nasukha, "Pembaharuan Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)" (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 56.

dilakukan seperti mengkhianati amanah, penggelapan harta, riba, suap menyuap, dan memberikan kesaksian palsu.

Dengan dijatuhi hukuman *ta'zīr*, bukan berarti hakim bebas menentukan hukuman tersebut dengan melalui berbagai tahapan pertimbangan. Salah satu ulama, Ibnu Qayim mengatakan dalam kitabnya *al-Hudūd wa al-Ta'zīr* yang menggolongkan hukuman *ta'zīr* ke dalam beberapa jenis pelaku kemaksiatan, yakni:⁴⁴

1. Hal-hal yang berhubungan dengan badan seperti cambukan (dera) dan hukuman mati

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hukuman mati hanya diperbolehkan sebagai *ta'zīr* jika kerusakan atau kesalahan atas perbuatan pelaku sangat fatal seperti terorisme dan residivis yang berbahaya. Fuqoha *Syafi'iyah* berpendapat bahwa pelaku homoseksual (*liwath*) juga dapat diterapkan hukuman mati, alasan ini didasari dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:⁴⁵

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
(رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ)

“Siapa-siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya.” (Hadits diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Nasa’i).

Lantas tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dimana akibat yang ditimbulkan juga sangat luar biasa dan bisa menjadi fatal jika kejahatan ini ditindak tidak sesuai dengan perbuatannya. Melihat faktanya di Indonesia, pidana mati sudah disusun ke dalam pasal-pasal pemberantasan korupsi namun dalam pengaplikasiannya hakim tindak pidana korupsi enggan menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak

⁴⁴ Ahmad Zikri, “Fenomena Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Nusantara* 15, no. 1 (Juni 2019): 43.

⁴⁵ Tanjung, “Hukum Pidana Tazir.”

pidana, meskipun terlihat jelas kerugian yang diakibatkan. Menurut Busyro Muqodas, ketua Komisi Yudisial berpendapat bahwa ada tiga kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi pantas dijatuhi hukuman mati:⁴⁶

- a. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari seratus miliar dan telah merugikan rakyat
 - b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara
 - c. Pelaku sudah berulang kali melakukan korupsi
2. Hal-hal yang berhubungan dengan harta seperti denda dan penyitaan.

Di Indonesia, penyitaan dilakukan pada proses praperadilan oleh pejabat baik polisi maupun jaksa. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan berlandaskan pada pasal 38 ayat (1) “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.” Kemudian Pasal 39 menyebutkan ayat (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁷

Namun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai

⁴⁶ Elsa R. M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” *Prioris* 3, no. 3 (2013): 160.

⁴⁷ Abdul Muis BJ, “Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Sosiohumanitas* XXI, no. 1 (Maret 2019): 42.

objek praperadilan belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-perundangan. Putusan tersebut sangat berpengaruh dalam penerapan penyitaan, karena dengan adanya putusan MK maka penyidik dituntut harus lebih berhati-hati memutuskan untuk menyita harta kekayaan tersangka atau tidak, karena ditakutkan penyidik melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang jelas dan mengabaikan *due process of law* yang dapat merampas hak asasi manusia.⁴⁸

3. Hal-hal yang berhubungan dengan membatasi kebebasan gerak seperti penahanan (penjara) dan pengasingan

Pidana penjara adalah salah satu jenis *ta'zīr* yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Penggunaan pidana penjara dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan mengatasnamakan hak asasi manusia, maka penjara ini telah menggeser bahkan menggantikan eksistensi hukuman mati dan hukuman dera yang dianggap kejam dan tidak berperikemanusiaan.⁴⁹ Menurut Al-Qarafi, yaitu seorang yang bermadzhab Maliki menyatakan bahwa ada delapan alasan mengapa pelaku harus dipenjara, di antaranya adalah untuk mencegah pelaku untuk kabur dan untuk memudahkan proses pengembalian hak-hak yang bersangkutan dan sebagai peringatan pelaku atas kejahatan yang diperbuat.⁵⁰

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam fikih jinayat mengenai pidana penjara, *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa sanksi penjara bukan berasal dari hukum pidana Islam, *kedua*, berpendapat sebaliknya, bahwa pidana penjara merupakan salah satu sistem yang terdapat di hukum pidana Islam. Keduanya memiliki *hujjah* atas pendapat tersebut.

⁴⁸ Ricky Indra Gunawan, "Efektivitas Putusan Praperadilan terhadap Pelaksanaan Penyitaan Beserta Implikasi Hukumnya," *Ius Poenale* 1, no. 1 (Juni 2020): 64.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 42.

⁵⁰ Azhari Akmal Tarigan, "*Ta'zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya," *Ahkam* 17, no. 1 (2017): 162.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa pidana Islam bukan dari tradisi Islam, misalnya seperti pandangan Hazairin. Menurut Hazairin, disebutkan dalam Al-Qur'an sebuah cerita mengenai lembaga penjara pada zaman Nabi Yusuf a.s dalam Q.S 12:32, 33, dan 35, yang disebut dengan istilah "*al-sijnu*", tetapi tidak diterangkan bahwa sistem pidana tersebut perlu diterapkan untuk hukum Islam, karena Nabi Muhammad Saw tidak melakukannya pada masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, Hazairin menolak sistem penjara tersebut sebagai tradisi hukum pidana Islam.

Berbeda dengan pendapat kedua yang menyatakan sebaliknya, bahwa pidana penjara merupakan salah satu sistem dari hukum pidana Islam. Mereka berpendapat bahwa pidana penjara disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat 33. Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk yang jelas mengenai pidana atas keterbatasan ruang gerak, dari tafsiran kalimat "*yunfau min al-ardhi*", sebagian ulama menafsirkan bahwa kalimat tersebut memiliki makna yang serupa dengan sistem kepenjaraan.

Dari dua pendapat yang saling bertolak belakang, penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang sekiranya *rajih* diantara keduanya adalah pendapat yang menyatakan bahwa sanksi penjara termasuk sistem pidana dalam hukum pidana Islam, meskipun pada zaman Nabi Muhammad saw. belum ada lembaga khusus untuk tempat penahanan. Sistem penahanan pada masa Rasulullah sangat berbeda dengan penjara sekarang yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbentuk sebuah bangunan yang dikelilingi pagar menjulang serta pintu dan jendela yang terbuat dari besi sedangkan pada masa Rasulullah saw. hanya diikat di pagar, masjid, atau di rumah sebagaimana dicantumkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 15 sebagai berikut:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi (jalan yang lain) kepadanya.” (Q.S An-Nisaa: 15)

Disebutkan dengan jelas ayat di atas pada kalimat “kurunglah mereka” yang merupakan makna lain dari penjara. Memang berbeda tempat karena pada masa Rasulullah saw. sampai masa khalifah Abu Bakar belum ada tempat khusus, lembaga tersebut baru dibentuk pada masa khalifah Umar Ibn al-Khattab. Karena Pada masa Khalifah Umar lembaga *qadā'iyah* terbentuk.

Sedangkan hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dapat memengaruhi orang lain atau yang membahayakan kemashlahatan umat. Namun jika hukuman pengasingan ini diterapkan di kondisi sekarang mungkin sudah kurang tepat mengetahui transportasi dan teknologi mengalami kemajuan sehingga hukuman ini menjadi tidak efektif karena bisa saja pelaku berpindah-pindah tempat dengan mudah. Dengan itu, pengasingan di masa sekarang ini bisa dilakukan dengan memenjarakan pelaku karena tujuan keduanya adalah sama, yaitu melakukan pengasingan dari masyarakat luas.⁵¹

4. Hal-hal yang berhubungan dengan moral seperti penjatuhan harga diri berupa mengumumkan kejahatannya ke publik

⁵¹ Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman *Ta’zīr* di Indonesia,” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (Desember 2018): 367.

Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku yang memberikan kesaksian palsu dan penipuan. Karena penipuan dilakukan dengan terang-terangan seperti mengambil harta dengan tidak sembunyi-sembunyi, maka bukan termasuk dalam kategori hukum potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah saw., “*Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet*” (HR. Ahmad).⁵²

Sanksi Pidana pada PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam Analisis *Ta'zīr*

Seiring perkembangan zaman, masalah-masalah kontemporer pun muncul yang menjadikan fleksibilitas *ta'zīr* cukup sulit, terkadang dinilai tidak sesuai karena terlalu ringan ataupun sebaliknya. Sebagai contoh sanksi terhadap pelaku gratifikasi yang dimuat dalam pasal 12 huruf a sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat *ikhtilaf* apakah undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai hukum *ta'zīr* atau bukan.⁵³

Maka Mahkamah Agung memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan dengan salah satu bertujuan untuk mencegah perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dinilai memiliki karakteristik yang serupa tanpa dibarengi pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan hakim, tercantum dalam Pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2020.

Menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya. Oleh karena itu dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana, seorang hakim harus merujuk pada tahapan-tahapan pertimbangan. seperti tercantum dalam Pasal 5 PERMA No 1 Tahun 2020, dikatakan

⁵² Rusmiati, Syahrizal, dan Din, “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,” 346.

⁵³ Tarigan, “*Ta'zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya,” 168.

bahwa terdapat beberapa tahapan pertimbangan, diantaranya adalah; *Pertama*, kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kategori ini terbagi menjadi empat kategori yang lebih spesifik, yakni kategori paling berat (lebih dari seratus miliar rupiah), kategori berat (lebih dari dua puluh lima miliar rupiah sampai seratus miliar rupiah), kategori sedang (lebih dari satu miliar rupiah sampai dua puluh lima miliar rupiah), kategori ringan (lebih dari dua ratus juta rupiah sampai satu miliar rupiah).

Kedua, harus memperhatikan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Kategori ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu; tinggi, dengan salah satu alasan terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional sehingga mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat tertentu seperti lansia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas dengan besar keuntungan yang diperoleh terdakwa lebih dari 50% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kategori kedua adalah sedang, dengan salah satu alasan terdakwa melakukan korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala provinsi sehingga mengakibatkan kerugian dalam skala provinsi dengan keuntungan yang didapat terdakwa sebesar 10%-50% dari kerugian keuangan atau perekonomian negara. Ketiga adalah kategori rendah dengan salah satu alasan terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan korupsi sehingga berdampak adanya kerugian dalam skala kabupaten/kota dengan besar keuntungan yang diperoleh kurang dari 10% dari kerugian negara atau perekonomian negara.

Ketiga, memperhatikan rentang penjatuhan pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam PERMA ini. *Keempat*, melihat keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana, tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan, mencoba menghilangkan atau merusak alat bukti, telah menggunakan hasil perbuatannya, dan terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparat sipil negara. Adapun keadaan yang meringankan adalah

terdakwa belum pernah dipidana, kooperatif dalam menjalani proses peradilan, menyesali perbuatannya, memberi keterangan yang jelas, menyerahkan diri, belum menikmati hasil korupsi, berusia lanjut, berusaha untuk mengembalikan harta benda, dan memiliki keadaan ekonomi yang buruk. *Kelima*, penjatuhan pidana. Dan *keenam*, ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dengan melalui tahapan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menetapkan dua jenis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Dimana pidana penjara dan denda merupakan bagian sistem pidana hukum Islam. Dalam kajian ushul fikih, *maqashid al-syari'ah* adalah salah satu tameng analisis untuk menentukan kemaslahatan. Pidana penjara dan denda yang dirumuskan pada PERMA No 1 Tahun 2020, menurut penulis sudah memenuhi konsep *ta'zīr* dalam fikih Jinayat, hal ini terbukti dengan diuraikannya secara sistematis menurut kategorinya masing-masing.

Selain pidana penjara dan denda, pidana mati juga dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) PERMA No 1 Tahun 2020 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati pada terdakwa yang memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi setelah mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, namun tidak dapat ditemukan hal yang meringankan.

Penutup

Dalam fikih jinayat, sekurang-kurangnya terdapat empat jenis *jarīmah* (tindak pidana) yang hampir serupa dengan tindak pidana korupsi pada zaman Rasulullah saw., seperti *ghulūl* (penggelapan), *al-rishwah* (penyuapan), *al-ghaṣab* (mengambil paksa harta orang lain), dan *al-sariqoh* (pencurian). Dari empat jenis *jarīmah* tersebut, terdapat dua diantaranya yang paling mendekati konsep korupsi, adalah *ghulūl* dan *al-rishwah*, karena keduanya tertulis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sudah

tentu termasuk dalam kategori yang ditentukan PERMA No 1 Tahun 2020.

Pidana penjara dan denda merupakan bagian dari sistem pidana hukum dalam Islam serta dapat diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Oleh sebab itu, PERMA No 1 Tahun 2020 merumuskan keduanya sebagai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Menurut penulis, perumusan pedoman pemidanaan pada PERMA No 1 Tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep *ta'zīr*. Karena hakim dalam menjatuhkan hukuman harus melalui beberapa pertimbangan hal agar pidana yang ditentukan sesuai dengan karakteristik perbuatan pelaku dan sangat jelas pemidanaan tersebut menjadi pedoman bagi hakim. Semoga pedoman pemidanaan ini benar-benar realitas diterapkan oleh hakim bahkan lebih tegas dan keras agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Rujukan

- Adam, Panji. “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam Jarīmah *Ta'zīr*.” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, no. 2 (Oktober 2019).
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2016.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fqh al-Islāmy wa Adillatuh*. Vol. 10. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Anshori. “Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Arifin, Mohamad Zaenal. “*Ghulul* (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an.” *SYAR'IE* 1 (Januari 2019).
- Aziz, M. Wahib. “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fikih Jinayat.” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016).

- Bahgia. “*Rishwah* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Tindak Pidana Suap.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah* 1, no. 2 (Desember 2013).
- BJ, Abdul Muis. “Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Sosiohumanitas* XXI, no. 1 (Maret 2019).
- Gunawan, Hendra. “Penerapan Hukuman *Ta’zīr* di Indonesia.” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Gunawan, Ricky Indra. “Efektivitas Putusan Praperadilan terhadap Pelaksanaan Penyitaan Beserta Implikasi Hukumnya.” *Ius Poenale* 1, no. 1 (Juni 2020).
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Ilham, Muhammad. “Sanksi Pidana Pelaku Korupsi dan Pengedar Narkoba.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Maret 2020).
- Irawan, Adeng Septi. “Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Jumali, Endang. “Penerapan Sanksi Pidana *Ta’zīr* Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (Agustus 2014).
- Marpaung, Zaid Alfauza. “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (Maret 2019).
- Mubarok, Nafi’. “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (t.t.).
- Muhaki. “Problem Delik Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.” *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (Desember 2017).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muwahid. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Nasukha. “Pembaharuan Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah).” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

- Putra, Panji Adam Agus. “Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Konsep *Ta’zīr* dan Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Pidana Islam.” *SCIENTICA II*, no. 2 (Desember 2015).
- Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd. Din. “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Jurnal* 1, no. 1 (April 2017).
- Sukoyo, Yeremia. “Perma No 1 Tahun 2020 Untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor.” Diakses 26 September 2020. <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/662239/perma-no-1-tahun-2020-untuk-perkecil-disparitas-hukuman-koruptor>.
- Tanjung, Tarmiji Tahir. “Hukum Pidana Tazir.” Diakses 9 Oktober 2020. <http://dohotdoho.blogspot.com/2017/05/hukum-pidana-tazir.html>.
- Tarigan, Azhari Akmal. “*Ta’zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya.” *Ahkam* 17, no. 1 (2017).
- Toule, Elsa R. M. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.” *Prioris* 3, no. 3 (2013).
- Wijaya, Arif. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Yamin, Mohammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Zikri, Ahmad. “Fenomena Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Nusantara* 15, no. 1 (Juni 2019).